

## TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG NAFKAH BAGI PEREMPUAN BEKERJA PENDEKATAN HISTORIS, ANTROPOLOGIS, DAN SOSIOLOGIS (QS. AN-NISA : 32 & 34)

Fathullah<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Hukum Univ. Primagraha dan Mahasiswa S3 HKI Pascasarjana UIN SMH Banten

<sup>2</sup>Dosen Pascasarjana S3 HKI UIN SMH Bnaten

Corresponding Author: [1fathasyim@gmail.com](mailto:fathasyim@gmail.com) / [fathullah@primagraha.ac.id](mailto:fathullah@primagraha.ac.id)

[2sayehu.banten@gmail.com](mailto:sayehu.banten@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi perempuan yang bekerja, dengan fokus pada QS. An-Nisa: 32 dan 34. Dalam tradisi Islam, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada laki-laki, namun dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, muncul pertanyaan mengenai relevansi aturan tersebut di era modern. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, penelitian ini menelusuri konteks asal turunya ayat, dinamika sosial pada masa Nabi, serta perubahan peran perempuan dalam berbagai masyarakat di dunia Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab nafkah bersifat dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam. Pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap ayat-ayat ini diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan terhadap isu perempuan bekerja dan kewajiban nafkah dalam keluarga.

Kata kunci: *Tafsir, Nafkah, Perempuan Bekerja, QS. An-Nisa: 32 & 34, Pendekatan Historis, Antropologis, Sosiologis.*

### PENDAHULUAN

Isu tentang perempuan bekerja dan kewajiban nafkah dalam keluarga menjadi salah satu topik penting yang sering dibahas dalam kajian hukum Islam dan kehidupan sosial umat Muslim. Dalam tradisi Islam, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada suami, sementara perempuan memiliki peran domestik yang sering kali tidak terkait dengan pencarian nafkah. Namun, dalam konteks modern, peran perempuan telah berkembang, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kewajiban suami dalam menafkahi istri yang bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri.

Al-Qur'an memberikan pedoman tentang kewajiban nafkah melalui beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa: 32 dan 34. QS. An-Nisa: 32 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak atas apa yang mereka

usahakan, sedangkan QS. An-Nisa: 34 menggarisbawahi peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pemberi nafkah. Tafsir atas ayat-ayat ini sering kali digunakan sebagai dasar hukum mengenai pembagian peran dan tanggung jawab nafkah dalam keluarga.

Permasalahan ini mulai muncul ketika seorang wanita yang berstatus sebagai seorang istri, memiliki profesi dan bekerja sama halnya dengan peran suami sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Secara normatif, Islam mensyariatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, meski tidak ada teks yang tegas melarang wanita bekerja di luar rumah. Fitrah dan kemuliaan wanita adalah tinggal dirumah. Jelasnya, wanita diperintah menutup aurat, menjaga kehormatan serta dilarang menampilkan perhiasan (*tabaruj*) saat di luar rumah.<sup>1</sup>

Menyikapi persoalan tersebut, maka tidak sedikit para tokoh ulama tafsir berbeda pandangan dalam mengkaji serta menghubungkan konsep perempuan (istri) bekerja dalam mencari nafkah serta interpretasi penafsiran terhadap ayat 32 dan 34 surat An-Nisa' berdasarkan dengan konsepsi perkembangan zaman yang bersifat kontemporer agar tidak didapati sebuah kesenjangan ataupun ketidak selarasan dengan pola serta budaya dan adat istiadat yang berlaku pada saat ini. Sebagian pendapat melihat wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, karena bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Tetapi sebagian lain melihat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu.<sup>2</sup> hal ini karena tidak ada satu pun larangan wanita bekerja. Menurut Yusuf al-Qardāwī, bahwa menjadikan hukum wanita bekerja adalah boleh. Hukum ini dapat menjadi sunah, bahkan wajib, jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita bekerja membantu suami, atau mengasuh anak dan saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya.<sup>3</sup> Kebolehan status wanita bekerja dipertegas dalam Al-qur'an surat al-Taubah ayat 71: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.*

Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern, di mana perempuan banyak yang berperan aktif dalam dunia kerja, menuntut peninjauan ulang terhadap pemahaman klasik mengenai kewajiban nafkah. Dalam hal ini, pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana konsep nafkah bagi perempuan bekerja dipahami pada masa awal Islam dan bagaimana konteks tersebut dapat diaplikasikan dalam masyarakat saat ini.

Pendekatan historis dapat membantu memahami konteks sosio-ekonomi saat ayat-ayat ini diturunkan, terutama terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat Arab pada masa Nabi. Pendekatan antropologis memberikan perspektif tentang peran gender yang beragam di berbagai budaya Muslim, sementara pendekatan sosiologis menawarkan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 86.

<sup>2</sup> Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember 2014: 166-189

<sup>3</sup> Yūsuf al-Qardāwī, 'Amal al-Mar'ah, <http://www.al-qaradawi.net/node/3601>., diakses pada 14 September 2024, pukul 20.00

pemahaman tentang bagaimana perubahan struktur sosial, termasuk partisipasi perempuan dalam ekonomi, mempengaruhi aturan-aturan tentang nafkah.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penulis terdorong untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang nafkah bagi perempuan bekerja melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, yang didasarkan pada yuridis normatif, baik undang-undang maupun ayat-ayat Al-qur'an. Dan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai tafsir QS. An-Nisa: 32 dan 34 dalam kaitannya dengan perempuan bekerja. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam mengenai nafkah dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam masyarakat modern yang dinamis,

## PEMBAHASAN

### 1. Tafsir QS. An-Nisa: 32 dan 34

#### a. Tafsir QS. An-Nisa: 32

Ayat ini berbunyi: "

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan. Ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam aspek usaha dan hak mendapatkan balasan dari pekerjaan masing-masing. Ayat ini dapat dipahami sebagai legitimasi terhadap peran perempuan dalam bekerja dan mencari nafkah, di mana upaya dan hasil kerja mereka tidak dibedakan secara gender. Dengan demikian, Islam mengakui bahwa perempuan berhak atas penghasilan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam terjemahan Tafsir Ibnu Katsir,<sup>4</sup> Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Abu Nujaih dan dari Mujahid yang menceritakan bahwa Ummu Salamah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kaum pria dapat ikut berperang, sedangkan kami (kaum wanita) tidak dapat ikut berperang, dan bagi kami hanya separuh warisan (yang diterima lelaki)." Maka Allah menurunkan firman-Nya: "*Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain.*" (An-Nisa: 32).

Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya .... dari Ummu Salamah, bahwa, "Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak dapat berperang dan tidak dapat mati syahid, dan mengapa kami tidak dapat mewaris (sepenuhnya)?" Maka turunlah ayat ini, dan Allah menurunkan pula firman-Nya: "*Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-*

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikhy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Syafe'i, 2021, hal. 291

*orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan.”* (Ali Imran: 195).

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang sama ... dari Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadits Ibnu Juraij, dari Ikrimah dan Mujahid; keduanya pernah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ummu Salamah. Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari seorang syekh dari kalangan ulama Mekah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum wanita yang mengatakan, "Aduhai, seandainya kita menjadi kaum pria, niscaya kami akan berjihad sebagaimana mereka berjihad dan kami dapat ikut berperang di jalan Allah". Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, .... dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki mendapat warisan dua kali lipat seorang wanita, dan kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang lelaki, padahal kami dalam beramal sama saja. Tetapi jika seorang wanita melakukan suatu kebaikan, maka yang dicatatkan baginya adalah separuh pahala kebaikan (yang dilakukan oleh seorang lelaki)." Maka Allah menurunkan firman-Nya: "*Dan janganlah kalian iri hati*" (An-Nisa: 32), hingga akhir ayat. Dengan kata lain, sesungguhnya hal tersebut merupakan tindakan yang adil dari-Ku. Akulah yang membuatnya. As-Suddi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa kaum laki-laki mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami beroleh pahala dua kali lipat pahala kaum wanita, seperti halnya kami memperoleh dua bagian dalam harta warisan." Kaum wanita mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami memperoleh pahala yang sama dengan para syuhada, karena kami tidak mampu berperang. Seandainya diwajibkan atas kami berperang, niscaya kami akan berperang pula." Allah menolak hal tersebut dan berfirman kepada mereka, "Mintalah oleh kalian kepada-Ku sebagian dari kemurahan-Ku."

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bukan yang berkaitan dengan harta duniawi. Diriwayatkan hal yang sama dari Qatadah. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, janganlah seorang lelaki berharap melalui ucapannya, "Aduhai, sekiranya aku mempunyai harta dan istri seperti yang dimiliki oleh si Fulan." Maka Allah SWT., melarang hal tersebut, tetapi hendaklah dia memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Al-Hasan, Muhammad ibnu Sirin, 'Atha', dan Adh-Dhahhak mengatakan hal yang serupa. Pengertian ini merupakan makna lahiriah dari ayat. Akan tetapi, tidak termasuk ke dalam pengertian ini hal berikut yang disebutkan di dalam sebuah hadits sahih, yaitu: Tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal, yaitu (terhadap) seorang lelaki yang dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, lalu ia menginfakkan (membelanjakan)nya di jalan yang hak, dan ada lelaki lain mengatakan, "Seandainya aku mempunyai apa yang serupa dengan yang dipunyai oleh si Fulan, niscaya aku akan mengamalkan hal yang sama," kedua-duanya beroleh pahala yang sama. Maka sesungguhnya iri hati yang disebutkan di dalam hadits ini bukan termasuk hal yang dilarang oleh ayat ini. Demikian itu karena hadits menganjurkan berharap untuk memperoleh nikmat yang serupa dengan apa yang diperoleh si Fulan. Sedangkan makna ayat dilarang berharap mempunyai kebendaan yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh si Fulan tersebut. Allah berfirman: "*Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain.*" (An-Nisa: 32)., Yakni yang berkenaan dengan masalah-masalah duniawi; demikian pula dengan masalah-masalah agama, karena berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah dan

Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan oleh 'Atha' ibnu Abu Rabah, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan larangan mengharap dapat memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, berkenaan dengan harapan kaum wanita yang menginginkan agar mereka seperti laki-laki sehingga mereka dapat berperang. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian Allah SWT berfirman: “(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (An-Nisa: 32).

Hal ini berarti, setiap imbalan disesuaikan dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya pun baik; jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud dengan hal tersebut berkaitan dengan masalah mirats (warisan). Dengan kata lain, setiap ahli waris mendapat bagian sesuai dengan kedudukannya dengan si mayat. Demikianlah menurut Al-Wabili dari Ibnu Abbas.

Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan hal yang bermaslahat buat diri mereka. Untuk itu Allah SWT berfirman: “Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.” (An-Nisa: 32). Dengan kata lain, janganlah kalian iri terhadap apa yang telah Kami lebihkan buat sebagian dari kalian atas sebagian yang lain, karena sesungguhnya hal ini merupakan takdir. Dengan kata lain, berharap untuk memperolehnya merupakan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi mintalah kalian sebagian dari kemurahan-Ku, niscaya Aku akan memberi kalian, karena sesungguhnya Aku Maha Mulia lagi Pemberi.

Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih .... dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW., pernah bersabda: *Mohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka bila diminta. Dan sesungguhnya ibadah yang paling afdal (utama) ialah menunggu jalan keluar.* Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hal yang sama diriwayatkan .., dari seorang lelaki, dari Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Na'im lebih dekat kepada predikat kesahihan. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih ....dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “

”*Memohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka bila diminta, dan sesungguhnya hamba Allah yang paling disukai oleh-Nya ialah orang yang suka (menunggu) jalan keluar.*”

Kemudian Allah SWT., berfirman:”*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (An-Nisa: 32) Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh duniawi, lalu Dia memberinya sebagian dari duniawi; juga terhadap orang yang berhak mendapat kemiskinan, lalu Dia membuatnya miskin. Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak mendapat pahala ukhrawi, lalu Dia memberinya taufik untuk mengamalkannya. Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh kehinaan, lalu Dia membuatnya hina hingga tidak dapat melakukan kebaikan dan penyebab-penyebabnya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya: “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (An-Nisa: 32).

Sementara menurut Imam Suyuthi, dalam kitab tahsir Jalalain, (*Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya*) baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki. (Bagi laki-laki ada bagian) atau pahala (dari apa yang mereka usahakan) disebabkan perjuangan yang mereka lakukan dan

lain-lain (dan bagi wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan) misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka. Ayat ini turun ketika Umu Salamah mengatakan, "Wahai! Kenapa kita tidak menjadi laki-laki saja, hingga kita dapat berjihad dan beroleh pahala seperti pahala laki-laki," (dan mohonlah olehmu) ada yang memakai hamzah dan ada pula yang tidak (kepada Allah karunia-Nya) yang kamu butuhkan niscaya akan dikabulkan-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) di antaranya siapa seharusnya yang beroleh karunia, begitu pula permohonan kamu kepada-Nya.

## b. Tafsir QS. An-Nisa: 34

Ayat ini berbunyi: "

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ فَأَصْلِحُوا ۚ فَنُنَبِّئُكُمْ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Menurut Ibnu Katsir, laki-laki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpangnya. Kepemimpinan seorang laki-laki atas istrinya didasarkan atas dua alasan. **Pertama**, karena kaum laki-laki lebih afdhal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah nubuwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Pendapat ini diperkuat dengan sabda Nabi saw:

*"Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita".*

**Kedua**, karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, dan juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangatlah sesuai bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita.

Menurut Ali Ibnu Abu Talhah yang dimaksud dengan lafadz "*arrijaalu qowwaamuuna alannisa*" adalah seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Muhammad saw. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah bersabda, "*Balashlah!*". Maka Allah swt menurunkan firman-Nya: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa": 34). Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qishas.

Menurut As-Sa'di dan lainnya, yang dimaksud wanita shalehah adalah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Rasulullah saw, pernah bersabda:

*"Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira. Dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu. Dan*

*apabila kamu pergi meninggalkannya, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu”* .

Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: *“Seorang wanita itu apabila mengerjakan shalat lima waktunya, puasa bulan ramadhannya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, “Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai”*<sup>5</sup>.

Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, wanita yang bersikap sombong, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, maka hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah. Dan apabila si istri tetap membangkang, hendaklah suami berpisah ranjang.

Menurut Ali Ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, yang dimaksud pisah ranjang adalah hendaklah suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya. Jika terpaksa tidur bersama, maka hendaklah suami memalingkan punggungnya. Apabila nasihat tidak bermanfaat dan pisah ranjang juga tidak ada hasilnya, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud boleh memukul adalah pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak membekas.

Ulama Fiqih mengatakan, yang dimaksud adalah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh dan tidak membekas barang sedikitpun. Apabila seorang istri taat kepada suaminya sesuai dengan apa yang dikehendaki suaminya selama tidak bertentangan dengan Islam, maka suami tidak boleh menyusahkannya dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.

Jika mereka (para suami) berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar yang akan menolong para istri. Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya. Ini merupakan ancaman kepada lelaki (suami) yang menganiaya istrinya.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah,<sup>7</sup> Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan lelaki, walaupun al-qur’an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. Quraish Shihab mendukung pendapat tersebut dan beliau menyatakan bahwa *ar-rijali qawwamuna „ala an-nisa”*; bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan seperti yang ditegaskan pada lanjutan ayatnya adalah *“karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,”* yakni untuk istri-istri mereka.

Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Tetapi kemudian, M. Quraish Shihab menemukan Muhammad Thahir bn „Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur’an, dalam arti suami.

---

<sup>5</sup> Imam Al-Hafidz „Imaduddin Abu Al-Fida” Isma’il Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* Jil I (Libanon: Darul Ma’rifah, 1388 H). Hal. 491

<sup>6</sup> I b i d, h. 492

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 511

Berbeda dengan kata *an-nisa* " atau *imra* "ah yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang shalehah.

Kata *qawwaamuun* adalah bentuk jamak dari kata *qawwam* yang terambil dari kata *qama*. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Namun, jika dilihat dari segi terjemahannya belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin. Kemudian Allah swt menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

*Pertama*, kalimat ***Bimaa Faddolallah ba'duhum alaa ba'din*** karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Sejak dahulu, orang menyadari adanya perbedaan antara pria dan wanita dari segi psikis. Secara umum, laki-laki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan. Laki-laki lebih agresif dan suka rebut, sementara wanita lebih tenang dan tentram.

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari laki-laki sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih berkepal dingin. Disisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari pada laki-laki.

Perlu dicatat bahwa, walaupun secara umum pendapat diatas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu sangat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.

*Kedua*, kalimat ***Bima anfaku min amwalihim***, (disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Kata ini merupakan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.

Dalam kondisi sosio-historis semacam inilah nabi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, jika pemimpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh

masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, disamping mempunyai leadership yang memadai.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, jika kondisi historis sosiologis antropologis masyarakat berubah, dimana wanita telah memiliki kemampuan memimpin yang baik, dan masyarakatpun telah dapat menghargai wanita dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja wanita menjadi pemimpin. Sepertinya halnya ratu Bilqis yang sukses memimpin negaranya, sebagaimana yang telah di informasikan dalam al-qur'an.

Sebagian ulama<sup>9</sup> yang menyatakan bolehnya wanita menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan seorang perempuan dari negeri Saba<sup>10</sup> yaitu Ratu Bilqis yang di jelaskan secara detail akan kesuksesannya dalam memimpin negaranya yang kisahnya terdapat dalam Al-Qur'an surat an-naml ayat 22-40.

Teks Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Para-lelaki adalah *qawwamun* atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika ia tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut Imam Ath-Thabari memaknai surat an-Nisa ayat 34; Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar". (Q.S An-Nisa: 34).<sup>10</sup> . Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dalam tafsirnya bahwa, "*Kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan para suami, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)', yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istriistrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Dari sini dapat penulis pahami bahwa menurut Ath-Thabari keutamaan laki-laki atas perempuan berdasarkan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, dan dikatakan pula bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual

<sup>8</sup>Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 36

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 509

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010), 123.

dan managerial, oleh sebab itu mereka (laki-laki) diberikan kewajiban mengurus perempuan berdasarkan hal tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ath- Thabari terdapat dua alasan kenapa laki-laki yang lebih diberikan mandat sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga: *pertama*, karena laki-laki membayar mahar, memberikan nafkah dan melindungi keluarga; yang kedua: karena Kata ganti *hum* pada kalimat *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* Ath- Thabari menyatakan ayat tersebut berarti: “Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada sebagian mereka , yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan.” Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu berupa akal dan fisik sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, seorang perempuan tidaklah di berikan hak untuk menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Berdasarkan penelitian penulis penafsiran ath-Thabari dalam penafsiran surah an-Nisa’ ayat 34, Metode yang ia pakai dalam tafsir ini adalah metode *tahlili* menjelaskan ayat al-Qur’an dalam aspek yang memaparkan makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan mushaf Usmani, serta menjelaskan maksud kalimat yang terkandung di dalamnya secara tekstual, sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan makna lafal kalimat, dari susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, dan menukil riwayat-riwayat yang berkenaan dengan penafsirannya. sehingga kurang mengkaitkan dengan kondisi dan situasi yang ada pada masa sekarang. Adapun mufassir yang penafsirannya sama dengan ath-Thabari yaitu Ibnu Katsir yang termasuk mufassir klasik yang menafsirkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*) adalah: seorang lelaki dinilai lebih dari pada seorang wanita, yaitu sebagai atasannya, pemimpinnya, penguasa atas dia, dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain) Yaitu: karena laki-laki lebih utama daripada wanita, dan laki-laki lebih baik daripada wanita; oleh karena itu, nabi-nabi itu pria dan juga raja yang agung. Karena Nabi saw bersabda: "*sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh seorang wanita.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhaari dari hadits 'Abd-al-Rahmaan ibn Abi Bakrah.<sup>11</sup>

Kemudian Al-Razy juga menyebutkan bahwa keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya. Selain itu, al-Zamaksari juga menyebutkan dalam Tafsir al-Kasysyaf bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian lebih dari pada perempuan.<sup>12</sup> Jika penulis bandingkan penafsiran ath-Thabari dengan Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34, juga sama-sama menggunakan metode tafsir *tahlili*, namun penafsiran Ibnu 'Asyur lebih cenderung pada pendekatan tafsir *Lughowi/Kebahasaan* yaitu sebuah penafsiran yang mengungkap ketinggian bahasa al-Qur'an lalu mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan (*Adabi Al- Ijtima i*). Kemudian Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34 menggunakan tafsir *bi ar-Ra'yi (logika)* yakni logika kebahasaan. Selain itu, secara

<sup>11</sup> Umar bin Kasir al-Qurasyi , *Tafsir al-Qur' an al- 'Adzīm* (Dar Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 2, 292

<sup>12</sup> Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, Yin Yang Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.3 No.2 (Jul-Des 2008), 256.

eksplisit, ia mengatakan bahwa dalam menulis tafsirnya, Ibnu 'Asyur ingin mengungkap sisi kebalaghahan al-Qur'an. sehingga hasil dari penafsirannya relevan dengan kondisi dan situasi yang ada pada masa sekarang. Sedangkan ath-Thabari menafsirkan menggunakan metode *tahlili* dengan tidak melibatkan logika didalam penafsirannya, ia menjelaskan makna al-Qur'an dengan rincian surat dan ayat yang terdapat dalam mushaf Usmani yang sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran, yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in melalui hadis yang mereka riwayatkan (*bi al-Ma' sur*). Semua itu diharapkan menjadi detektor bagi ketepatan pemahamannya mengenai suatu kata atau kalimat. Ia juga menempuh jalan istinbat ketika menghadapi sebagian kasus hukum dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'rab-nya.<sup>13</sup> Tetapi ia dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34 hanya memaparkan takwil ayat tersebut dan menjelaskan makna perkalimat, kemudian ia menukil berbagai riwayat dalam penafsirannya.

Menurut Penafsiran Ibnu 'Asyur Surah an-Nisa' ayat 34. Ibnu 'Asyur menafsirkan kata *قَوَامُونَ* adalah yang berdiri di atas kondisi tertentu, mengiringi dan memperbaikinya. Sebagaimana dikatakan *qawwam, qayyam, qoyyundan qoyyim*, karena kondisi perkara yang penting/mengkhawatirkan dengan *amr* dan mengurus dengannya untuk menjalankan perintahnya, kemudian *qiyam* itu dimutlakkan atas perhatian dengan hubungan ketetapan, atau keserupaan yang penting dengan orang yang menegakkan pada *amr* atas jalan percontohan. Yang dikehendaki dari *ar-rijalu* adalah orang dari individu-individu hakikat laki-laki, maksudnya golongan yang dikenal dari cabang/jenis manusia, yaitu golongan laki-laki. Begitu juga yang dikehendaki dengan wanita adalah golongan wanita dari cabang manusia. Tidaklah yang dikehendaki adalah mengumpulkan lakilaki dengan arti laki-lakinya wanita, maksudnya suaminya, karena tidak menggunakannya dalam makna ini, berbeda dengan ucapan mereka: wanita fulan, dan tidaklah yang dikehendaki dari wanita itu kumpulan yang dikatakan pada istri-istri wanita meskipun itu digunakan dalam sebagian tempat.<sup>14</sup> Dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* Ibnu 'Asyur memang menyatakan dengan jelas bahwa kata *ar-rijal* adalah laki-laki bukan berarti suami, namun tetap pada penafsiran berikutnya ia menjelaskan bahwa yang dikehendaki adalah laki-laki di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk menjadikannya sebagai dalil kepemimpinan secara umum. Namun jika ayat ini dipaksakan untuk berkehendak bahwa kata *ar-rijal* itu adalah lelaki pada umumnya, maka semua lelaki juga bertanggung jawab kepada semua wanita yang ada di bumi ini. Sebab pada pembahasan selanjutnya telah menyebutkan alasan dari pengunggulan lelaki adalah dari segi fisik dan materialnya untuk memenuhi atau mengayomi wanita, dan hal itu sangat bertentangan sekali dengan maksud yang terkandung dalam Qs. an-Nisa' ayat 34 ini. Pada dasarnya ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki wajiblah kamu menjadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu mestilah menerima pimpinan, karena yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Permulaan untuk menyebutkan pensyariatian dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 29.

<sup>14</sup> Ibnu 'Asyur. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, (ad-Dar Tunisia li al-Nasyr 1984), 38.

keseerasian hukum- hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum

Ayat ini sering dipahami sebagai landasan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarga, karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Konsep "qiwamah" (kepemimpinan) dalam ayat ini merujuk pada kewajiban laki-laki untuk menanggung kebutuhan finansial istri dan anak-anak. Meskipun demikian, peran kepemimpinan ini tidak serta-merta menghalangi perempuan untuk bekerja, terutama dalam konteks modern di mana perempuan sering kali memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga.

## 2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis penting untuk menelusuri konteks turunnya QS. An-Nisa: 32 dan 34. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab cenderung patriarkis, di mana laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan perempuan umumnya bergantung secara ekonomi pada laki-laki. Namun, Islam datang untuk mengubah sebagian pandangan tersebut, memperkenalkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam urusan nafkah.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab pra-Islam umumnya menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat dalam hal hak ekonomi dan sosial. Perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, dan tanggung jawab nafkah keluarga sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Dengan datangnya Islam, terjadi perubahan signifikan dalam kedudukan perempuan. Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta sendiri, berpartisipasi dalam usaha ekonomi, dan bahkan bekerja jika mereka memilih. An-Nisa ayat 32 menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan. Ini merupakan perubahan penting dari sistem sosial pra-Islam, di mana perempuan umumnya tidak memiliki hak ekonomi yang mandiri. Islam mengakui kontribusi ekonomi perempuan, baik dalam konteks rumah tangga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, An-Nisa ayat 34 memperkenalkan prinsip kepemimpinan laki-laki (*qiwamah*) dalam keluarga, yang didasarkan pada tanggung jawab finansial laki-laki terhadap keluarganya. Dalam konteks historis, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam contoh historis yang lain sering dikemukakan adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pedagang sukses. Keberhasilan Khadijah dalam dunia bisnis membuktikan bahwa perempuan pada masa itu tidak dibatasi dalam bekerja atau mendapatkan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, selama peran dan tanggung jawab dalam keluarga tetap terjaga.

Berdasar pada ahal tersebut di atas, ayat ini tidak secara tegas melarang perempuan bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, melainkan hanya menegaskan peran utama laki-laki sebagai penyedia nafkah.

## 3. Pendekatan Antropologis

Secara antropologis, konsep nafkah dalam Islam berkaitan erat dengan struktur keluarga patriarkal yang ditemukan di banyak masyarakat tradisional, termasuk di Jazirah Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Dalam struktur patriarkal ini, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas atas istri dan anak-anaknya. Kewajiban untuk menafkahi keluarga tidak hanya merupakan tanggung jawab ekonomi tetapi juga simbol

dari peran sosial laki-laki sebagai pelindung dan penyedia. Namun, meskipun struktur keluarga patriarkal mendominasi banyak masyarakat Muslim. Surat An-Nisa ayat 32 memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menunjukkan bahwa peran perempuan tidak sepenuhnya terbatas pada lingkup domestik. Dalam banyak masyarakat Muslim, perempuan berpartisipasi dalam berbagai pekerjaan seperti bertani, berdagang, dan memproduksi barang-barang rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, antropologi Islam menunjukkan bahwa pengaturan ekonomi dalam keluarga Muslim dapat bervariasi tergantung pada budaya lokal dan kondisi ekonomi. Di beberapa masyarakat Muslim, perempuan telah lama bekerja di luar rumah, terutama dalam situasi di mana dukungan finansial laki-laki tidak mencukupi. Dengan demikian, ada fleksibilitas dalam penerapan tanggung jawab nafkah dalam masyarakat yang berbeda.

Pendekatan antropologis juga membantu memahami bahwa peran gender dalam berbagai masyarakat Muslim tidak seragam. Di beberapa masyarakat tradisional, peran perempuan dalam mencari nafkah sangat dibatasi, sementara di masyarakat lain, perempuan memiliki peran penting dalam ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat tentang nafkah harus disesuaikan dengan konteks budaya dan perkembangan sosial di masyarakat tersebut. Dan kajian ini juga menyoroti bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, distribusi peran gender cenderung mengarah pada pemisahan tugas-tugas domestik dan publik, di mana laki-laki diharapkan untuk bekerja di luar rumah dan perempuan bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga. Namun, di era modern, perubahan struktur sosial dan ekonomi telah memperluas peran perempuan di ranah publik, termasuk dalam dunia kerja dan pencarian nafkah.

#### **4. Pendekatan Sosiologis**

Dari sudut pandang sosiologis, ayat-ayat ini juga mencerminkan perubahan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam konteks modern. Surat An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga karena tanggung jawab nafkah, sering menjadi titik diskusi di era modern ketika perempuan semakin banyak memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Di banyak masyarakat modern, perempuan bekerja untuk membantu keuangan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus, mereka menjadi pencari nafkah utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah prinsip *qiwamah* masih relevan dalam konteks di mana perempuan bekerja dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi keluarga? Beberapa ulama dan pemikir Muslim kontemporer berpendapat bahwa *qiwamah* bersifat kontekstual dan fleksibel, serta harus dipahami dalam kerangka kerja sama antara suami dan istri.

Selain itu, An-Nisa ayat 32 menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, yang menunjukkan pengakuan terhadap peran ekonomi perempuan. Ini memberikan dasar bagi argumen bahwa perempuan yang bekerja dan berkontribusi secara finansial dalam keluarga juga memiliki hak atas penghasilan dan harta mereka.

Pendekatan sosiologis memberikan pandangan yang lebih luas mengenai perubahan peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Di banyak negara Muslim, perempuan semakin mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan pekerjaan. Tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga terus meningkat seiring dengan perubahan

sosial dan ekonomi global. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana aturan-aturan tradisional mengenai nafkah dapat diterapkan secara fleksibel dan adil dalam keluarga modern. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri tidak menghilangkan haknya atas nafkah dari suami. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab nafkah adalah kewajiban laki-laki sebagai kepala keluarga, terlepas dari penghasilan istri. Namun, sebagian lainnya mengusulkan bahwa dalam situasi di mana perempuan memiliki penghasilan yang memadai, dapat terjadi kesepakatan antara suami dan istri untuk berbagi tanggung jawab finansial sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing.

## **5. Implikasi Sosial dan Hukum**

Pembahasan tentang nafkah bagi perempuan bekerja memiliki implikasi penting dalam kehidupan sosial dan hukum keluarga Muslim. Di satu sisi, perempuan bekerja tidak seharusnya dilepaskan dari haknya untuk menerima nafkah dari suami. Di sisi lain, dalam situasi di mana perempuan memiliki penghasilan yang signifikan, perlu dipikirkan keseimbangan dalam tanggung jawab finansial antara suami dan istri.

Dalam banyak kasus, kesepakatan antara suami dan istri terkait pembagian tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga dapat dilakukan, asalkan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesalingan. Tafsir ayat-ayat tentang nafkah, jika dilihat dari perspektif historis, antropologis, dan sosiologis, membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan dalam menghadapi dinamika keluarga modern.

## **6. Interpretasi dan Aplikasinya dalam Konteks Modern**

Dalam konteks modern, interpretasi ayat-ayat ini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim. Banyak yang berpendapat bahwa tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarganya tetap relevan, tetapi tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja atau tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari pekerjaannya. Beberapa cendekiawan juga menekankan bahwa prinsip *qiwamah* harus dipahami sebagai tanggung jawab dan pelayanan, bukan dominasi atau penindasan. Lebih jauh, banyak perempuan Muslim bekerja bukan hanya karena kebutuhan ekonomi tetapi juga karena keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan mengembangkan potensi diri mereka. Dalam situasi ini, tanggung jawab nafkah seringkali dibagi secara lebih fleksibel antara suami dan istri, tergantung pada situasi keluarga masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa: 32 dan 34 memberikan panduan yang adil tentang pembagian tanggung jawab nafkah antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, tafsir ayat-ayat tersebut dapat disesuaikan dengan konteks masyarakat modern. Dalam keluarga di mana perempuan bekerja, aturan tentang nafkah tetap dapat dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar Islam tentang peran gender dalam keluarga. Dalam konteks modern, peran ini dapat ditafsirkan dengan cara yang lebih fleksibel, sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Muslim

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin abdurraman bin Ishaq Al-Syaikhy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Syafe'i, 2021
- Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011)
- Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantran LSQAr-Rahmah, 2012),
- Ahmad Azhari Basyir, *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Ahmad Nur Fuad, MA, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Malang: Madani, 2010).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),
- Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992..
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014
- Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember 2014
- Budi Munawar-Rachman dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ababil, 1996)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994),
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2010
- Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah: Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, terj. Mir'atul Makkiyah. (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Ibnu 'Asyur. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, (ad-Dar Tunisia li al-Nasyr 1984)
- Ida Novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", Yin Yang Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.3 No.2 (Jul-Des 2008
- Imam Al-Hafidz „Imaduddin Abu Al-Fida“ Isma'il Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* Jil I (Libanun: Darul Ma'rifah, 1388 H).
- Kementrian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012),
- Moh. Bahrudin, Artikel berjudul ; *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, tt
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1996).
- Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga ?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001),

1. Umar bin Kasir al-Qurasyi , *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm* (Dar Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 2,
2. Yūsuf al-Qarḍāwī, 'Amal al-Mar'ah, <http://www.al-qaradawi.net/node/3601>., diakses pada 14 September 2024